

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo Tjiptomarnoto. 2013. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto
- Abdul Mun'im Idries. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa
- Amar Singh. 2010. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Universitas Methodist
- Andi Muhammad Sofyan, Abdul Asis, dan Amir Ilyas. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Ketiga Cetakan ke-5 September 2021. Jakarta: Kencana
- Andi Sofyan, Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Edisi pertama Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa
- Audyna Mayasari Muin, Syarif Saddam Rivanie. 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka
- Bryan Andrew Garner (ed) *et.al*. 2009. *Black's Law Dictionary 9th Edition*. St.Paul, Minnesota: West Publishing Co
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua Cetakan ke-7. Jakarta: Balai Pustaka
- Djoko Prakoso.1988. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Yogyakarta: Liberty

- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons. *Correction in America An Introduction* dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, Muhammad Hendy Afrizal. 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Cetakan ketiga 2020. Depok: Rajawali Pers
- J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2012. *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*
- Linda Lee Dahlberg, (ed) et.al. 2002. *Sexual Violence: In World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization
- Lucky Diwangkara Haeruny, Syarif Saddam Rivanie, Hamzah Halim. 2023. *Hukum forensik: Forensik Dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Pembuktian*. Yogyakarta: KBM Indonesia
- Martiman Prodjohamidjojo.1989. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muhammad Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua Cetakan ke-16 2019. Jakarta: Sinar Grafika
- Nitaria Angkasa. et.al. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Laduny Alifatama
- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-15 Maret 2021. Jakarta: Kencana
- Raden Soebekti. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita

- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers
- Susiswo. 2021. *Hukum Pidana: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Pendekatan Viktimologi*. Yogyakarta: K-Media
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa
- Werner Uri Spitz, Daniel J Spitz, ed. 2005. *Medicolegal Investigation of Death: Guidelines for the Application of Pathology to Crime Investigation 4th edition*. Springfield, Illinois: Charles C Thomas Publisher
- World Health Organization. 1999. *Report of the Consultation on Child Abuse Prevention*. Geneva: World Health Organization
- _____. 2003. *Guidelines For Medico-legal Care For Victims of Sexual Violence*. Geneva: World Health Organization
- Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Anggi Ayu Gitapuspita. 2012. *Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban Tindak Pidana Pengeksploitasian Anak (Putusan Nomor 42/Pid.sus/2011/Pn.WT)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Bangkit Mahanantiyo. 2017. *Tinjauan Yuridis Visum et Repertum Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 5/Pid.Sus/2017/PN.KDL)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Mumpuni Mulki Rani. 2016. *Analisis Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Kesusilaan (Putusan Nomor 43/PID.B/2014/PN.TK)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember
- Siti Amira Hanifah. 2018. *Wacana Kekerasan Seksual Di Dunia Akademik Pada Media Online*. Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Tira Febianicha Ednisari. 2022. *Kesesuaian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1226/2009 Dengan Sistematisa Penulisan Visum et Repertum (Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di RSUD RAA Soewondo Pati Periode Januari – Desember 2020)*. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung. Semarang

Jurnal Ilmiah

Ardellia Luckyta Putri Armunanto, I Made Sepud dan Ni Made Sukaryati Karma. 2019. *Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana*. Jurnal Analogi Hukum. Volume 1 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Bali

Dony Tarmizi. 2022. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana*. Hangoluan Law Review. Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jambi

Fransisco Jero Runturambi, 2015, *Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim*. Lex Crimen Volume IV Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Ignatius Ninorey. 2017. *Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi A Charge Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.B/2015/PN.SKT)*. Jurnal Verstek. Volume 5 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Jatmiko Raharjo, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari. 2020. *Visum et Repertum as Evidence for Criminal Acts in Domestic Violence*. Amsir Law Journal. Volume 1 Nomor 2. Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada. Pare-Pare

¹ Lionitya Herfiana. 2021. *Kekerasan Seksual Yang Terjadi Antar Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Anak di Indonesia (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pid.sus-Anak/2019/Pn.Srg)*. Jurnal Hukum Adigama Volume 4 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Jakarta

Lisa Wahyuni, Fatria Khairo. 2022. *Saksi A De Charge Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi*. Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Palembang

Maykel Runtuwene. 2019. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Penyidikan Dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan*. Lex Crimen Volume VIII Nomor 5. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado

Ni Putu Novi Widiyanti, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Sukaryati Karma. 2022. *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Berat*. Jurnal Interpretasi Hukum. Volume 3 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Bali

- Nitralia Prameswari, Samirah, Sri Wahyuningsih Yuliati, 2015, *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana*. Jurnal Verstek Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Reza Nugroho. 2019. *Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid.sus/2016/Pn.Kpg)*. Jurnal Verstek, Volume 7 Nomor 1. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhayanti Mirzana, 2021. *Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Kertha Semaya. Volume 9 Nomor 8. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali
- Winda Trijyanthi Utama. 2014. *Visum et Repertum: A Medicolegal report as a combination of medical knowledge and skill with legal Jurisdiction*. JUKE (Jurnal Kedokteran). Volume 4 nomor 8. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Lampung
- Yurina Ningsi Eato. 2017. *Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana*. Lex Crimen Volume VI Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado

Prosiding Ilmiah

- Prosiding Ilmiah dan Mukhtamar Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, 2023, Dalam Kristianti Hartiana, *et.al.*, 2023, *Kekuatan Hukum Visum et Repertum Dan Resume Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Kepentingan Peradilan*, Semarang: Universitas Diponegoro

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Staatsblad (Lembaran Negara) No.350 Tahun 1937

Instruksi Kapolri No.Pol: Ins/E/20/IX/75 Tahun 1975 tentang tata cara permohonan/pencabutan *Visum et Repertum*

Sumber Internet

A. Puspa, "Sepanjang 2021, Terjadi 3.122 Kasus Kekerasan Anak," <https://mediaindonesia.com/humaniora/409699/sepanjang-2021-terjadi3122-kasus-kekerasan-anak>

Cambridge dictionary

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/exhumation>

Willa Wahyuni "Penerapan Alat Bukti Petunjuk dalam Peradilan Pidana" <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-alat-bukti-petunjuk-dalam-peradilan-pidana-lt630d424239c7c/?page=all>

Indonesia Judicial Research Society <https://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/>

Kaltim Tribun News <https://kaltim.tribunnews.com/2017/11/20/terungkap-begini-cara-pandu-rayu-anak-anak-untuk-lampiaskan-nafsu-birahinya?page=all>

KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>

_____, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan%20seksual>

Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemennppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidupanak-dan-remaja-snphar-tahun-2018n>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-202>


KOMNAS Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

Wawancara

Wawancara dengan dokter spesialis forensik kepala instalasi kedokteran kehakiman RSKD Kota Balikpapan dr.Heryadi Bawono Putro, Sp.FM pada tanggal 13 Mei 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1: Standar Prosedur Operasional Visum Klinis Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo kota Balikpapan (Halaman 1)


 RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan	PROSEDUR VISUM KLINIS DI RSUD KANUDJOSO		
	No. Dokumen IKK/24/RSKD/23	No. Revisi -	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 01 November 2023.	Ditetapkan Oleh Direktur <u>Dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS</u> Pembina Utama Muda NIP. 196505281997071001	
PENGERTIAN	1. Visum klinis adalah keterangan tertulis dari dokter atas permintaan penyidik terhadap seseorang yang mengalami cedera guna mendokumentasikan gambaran cedera yang dialami akibat kekerasan yang menimpanya yang dilakukan dengan pengetahuan dokter dengan sebaik-baiknya atas sumpah jabatan demi kepentingan hukum 2. Pemeriksaan visum klinis dilakukan segera setelah penderita datang, atau bila telah mendapat perawatan, maka sedapat mungkin dicari gambaran cedera yang sesuai aslinya		
TUJUAN	1. Melakukan pemeriksaan atas cedera yang diderita sekaligus memperkirakan jenis kekerasan penyebab cedera. 2. Menentukan derajat cedera (ringan, sedang atau berat). 3. Membuat alat bukti yaitu berupa surat hasil pemeriksaan sebagai pengganti barang bukti di pengadilan		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, Nomor 188.4/35/SK-2018/RSKD, tentang Pemberlakuan Pedoman Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumah Sakit Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo		
PROSEDUR	<u>Perawat IGD:</u> 1. Menerima pasien di Instalasi Rawat Darurat dan mengantarkan menuju ruang perawatan sesuai kegawatan. 2. Menghubungi dokter forensik yang bertugas jaga saat itu. 3. Kemudian menuliskan "V.E.R" pada halaman depan catatan medis pasien yang bersangkutan. 4. Memberitahukan kepada pasien bahwa diperlukan surat permintaan visum dari pihak penyidik kepolisian yang harus		

Lampiran 1: Standar Prosedur Operasional Visum Klinis Rumah Sakit
 Kanudjoso Djatiwibowo kota Balikpapan (Halaman 2)

	<p>diminta oleh pasien yang bersangkutan di kantor polisi sebagai dasar pembuatan Visum.</p> <p>5. Setelah pemeriksaan selesai maka penderita dipersilakan ke kantor polisi untuk meminta surat permintaan visum dan kemudian diserahkan kepada pihak rumah sakit</p> <p><u>Dokter Forensik:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan yang diperlukan yang meliputi jumlah luka, lokasi luka, bentuk, ukuran dan sifat luka (Pada jam kerja terkecuali pasien kejahatan seksual). 2. Menentukan jenis kekerasan dan luka yang dialami dan menentukan kualifikasi derajat luka yang diderita. 3. Menyelesaikan dokumen visum dalam waktu 4 (empat) hari dan diserahkan ke Bagian Rekam Medik 4. Membayar biaya administrasi pelayanan medikolegal yaitu visum et repertum pasien hidup sesuai tarif yang telah ditetapkan. <p><u>Dokter Umum:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan yang diperlukan yang meliputi jumlah luka, lokasi luka, bentuk, ukuran dan sifat luka (Diluar jam kerja terkecuali pasien kejahatan seksual). 2. Menentukan jenis kekerasan dan luka yang dialami dan menentukan kualifikasi derajat luka yang diderita (Konsul ke spesialis forensik bila perlu). 3. Menyerahkan dokumen untuk dibuatkan oleh dokter forensik dalam waktu 4 (empat) hari dan diserahkan ke Bagian Rekam Medik. <p><u>Petugas Bagian Rekam Medik:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa surat permintaan visum 2. Menyerahkan hasil visum et repertum kepada penyidik <p><u>Penyidik yang mengeluarkan surat permintaan visum:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil hasil visum et repertum dan menandatangani buku ekspedisi penerimaan surat hasil visum et repertum 2. Membayar biaya administrasi penerbitan surat visum et repertum sesuai tarif yang telah ditentukan
--	---

UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Rawat Darurat 2. Instalasi Laboratorium Central 3. Instalasi Radiologi 4. Bagian Rekam Medik
--------------	--

Lampiran 2: Standar Prosedur Operasional Kejahatan Seksual Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo Kota Balikpapan (Halaman 1)

 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan	PEMERIKSAAN ALAT KELAMIN DAN DUBUR PADA KASUS KEJAHATAN SEKSUAL		
	No. Dokumen IKK/25/RSKD/23	No. Revisi -	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 01 November 2023.	Ditetapkan Oleh Direktur <u>dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS</u> Pembina Utama Muda NIP. 196505281997071001	
PENGERTIAN	Suatu pemeriksaan terhadap alat kelamin setelah mengalami dugaan kasus pidana baik di sertai senggama maupun non-senggama, disertai dengan pemeriksaan dubur		
TUJUAN	1. Memeriksa ada tidaknya tanda-tanda kekerasan baru maupun lama pada alat kelamin dan dubur 2. Sebagai tindakan dari permintaan penyidik untuk membantu terangnya suatu perkara		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Nomor 188.4/35/SK-2018/RSKD, tentang Pemberlakuan Pedoman Standar Prosedur Operasional (SPO) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo		
PROSEDUR	A. Perempuan 1. Pemeriksaan alat kelamin : a. Posisikan klien pada posisi lithotomi (dewasa) atau posisi <i>frog-leg</i> (anak-anak). b. Lakukan pengamatan ada tidaknya tanda kekerasan (TEARS : <i>Tear, Ecchymosis, Abrasion, Redness, Swelling</i>) pada bibir besar. c. Membuka bibir besar untuk melihat ada tidaknya tanda kekerasan (TEARS) pada bibir kecil dan kelentit. d. Lakukan pengamatan utuh tidaknya selaput dara (TEARS). e. Bila selaput dara tidak dapat dinilai dengan pengamatan langsung di lanjutkan dengan teknik colok dubur atau dapat menggunakan teknik <i>cotton swab</i> .		

Lampiran 2: Standar Prosedur Operasional Kejahatan Seksual Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo Kota Balikpapan (Halaman 2)

	<p>f. Teknik colok dubur : satu jari pemeriksa di beri gel, kemudian dimasukkan kedalam dubur dan di tekan kearah posterior / kearah belakang. Amati ada tidaknya robekan selaput dara.</p> <p>g. Teknik cotton swab : cotton swab menelusuri dibelakang selaput dara. Amati ada tidaknya robekan selaput dara.</p> <p>2. Pemeriksaan dubur :</p> <p>a. Posisikan klien pada posisi <i>knee-chest</i> (posisi sujud).</p> <p>b. Lakukan pengamatan ada tidaknya tanda kekerasan pada lingkaran dubur dan liang dubur.</p> <p>3. Pada kasus curiga persetubuhan bila kejadian kurang dari 3 (tiga) hari lakukan pengambilan lendir dari liang senggama (<i>vaginal swab</i>) menggunakan kapas lidi (<i>cotton swab</i>). Pada kasus curiga sodomi bila kejadian kurang dari 3 (tiga) hari lakukan pengambilan lendir dari liang dubur (<i>anal swab</i>) menggunakan kapas lidi (<i>cotton swab</i>). Oleskan pada <i>object glass</i>, amati di bawah mikroskop, jika perlu lakukan dengan pewarnaan sampel.</p> <p>4. Bila curiga kasus persetubuhan terjadi kurang dari 3 (tiga) hari dapat diberikan pil kontrasepsi darurat dan profilaksis IMS (Infeksi Menular Seksual).</p> <p>B. Laki-laki</p> <p>1. Minta klien melepas celana dibantu oleh perawat/ bidan</p> <p>2. a. Posisikan klien pada posisi <i>knee-chest</i> (posisi sujud).</p> <p>b. Lakukan pengamatan ada tidaknya tanda kekerasan pada lingkaran dubur dan liang dubur.</p> <p>6. a. Posisikan klien pada posisi terlentang</p> <p>b. Lakukan pengamatan ada tidaknya tanda kekerasan pada pelir dan kantong pelir.</p> <p>7. Pada kasus curiga sodomi bila kejadian kurang dari 3 (tiga) hari lakukan pengambilan lendir dari liang dubur (<i>anal swab</i>) menggunakan kapas lidi (<i>cotton swab</i>). Oleskan pada <i>object glass</i>, amati di bawah mikroskop, jika perlu lakukan dengan pewarnaan sampel.</p>
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat